



PUTUSAN
Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Jatmiko Bin Suratno Alm
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/23 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Gg. Sangkakala LK. I Rt. 003
Kel. Pidada Kec. Panjang kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Bagus Jatmiko Bin Suratno Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS JATMIKO Bin SURATNO Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAGUS JATMIKO Bin SURATNO Alm)** dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 3 (tiga) Bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5579 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **BAGUS JATMIKO Bin SURATNO Alm)** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa melalui handphone terdakwa yang bernama AKEW (belum tertangkap/DPO) dan berkata " Lu mau kerja gak, bantu aa jualin bahan (shabu) " dan terdakwa menjawab " Iya mau ", dan AKEW kembali berkata kepada terdakwa " Ya udah tapi gak banyak ya cuma 2 (dua) gram " dan terdakwa menjawab " Iya ", dan terdakwa diminta untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada AKEW, lalu AKEW meminta terdakwa untuk menemui orang suruhan AKEW yang bernama UJANG di daerah Sukaraja Teluk Betung Bandar Lampung, lalu terdakwa langsung menuju Jl. Yos Sudarso Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa menghubungi AKEW dan memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai ditempat tersebut, lalu terdakwa diminta oleh AKEW untuk menunggu seseorang orang suruhan AKEW yaitu UJANG yang akan memberikan shabu kepada terdakwa, dan tidak lama kemudian UJANG datang dan langsung memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima sendiri, dan setelah menerima 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sesampainya dirumah terdakwa lalu 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi 10 (sepuluh) paket menggunakan plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu, lalu oleh terdakwa 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan shabu telah laku terdakwa jual dan tersisa 5 (lima) paket plastik bening berisi shabu dan terdakwa sudah menyetorkan uang kepada AKEW sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang akan membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa bersama orang tersebut sepakat untuk bertemu di Jl. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, lalu terdakwa ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dan sesampainya ditempat tersebut sekitar jam 18.30 Wib datang saksi SYATRIA ANDIKA, SH Bin NAZUARDI (Alm) dan saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN 9yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pergunakan, 3 (tiga) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawa kekantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL177FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

5 (lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5579 gram kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5

barang bukti tersebut disita dari tersangka Bagus Jatmiko Bin Suratno (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkoba

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **BAGUS JATMIKO Bin SURATNO Alm)** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5579 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa melalui handphone terdakwa yang bernama AKEW (belum tertangkap/DPO) dan berkata “ Lu mau kerja gak, bantu aa jualin bahan (shabu) “ dan terdakwa menjawab “ Iya mau “, dan AKEW kembali berkata kepada terdakwa “ Ya udah tapi gak banyak ya cuma 2 (dua) gram “ dan terdakwa menjawab “ Iya “, dan terdakwa diminta untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada AKEW, lalu AKEW meminta terdakwa untuk menemui orang suruhan AKEW yang bernama UJANG di daerah Sukaraja Teluk Betung Bandar Lampung, lalu terdakwa langsung menuju Jl. Yos Sudarso Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa menghubungi AKEW dan memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai ditempat tersebut, lalu terdakwa diminta oleh AKEW untuk menunggu seseorang orang suruhan AKEW yaitu UJANG yang akan memberikan shabu kepada terdakwa, dan tidak lama kemudian UJANG datang dan langsung memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima sendiri, dan setelah menerima 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sesampainya dirumah terdakwa lalu 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi 10 (sepuluh) paket menggunakan plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu, lalu oleh terdakwa 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan shabu telah laku

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk



terdakwa jual dan tersisa 5 (lima) paket plastik bening berisi shabu dan terdakwa sudah menyetorkan uang kepada AKEW sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash.

- Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang akan membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa bersama orang tersebut sepakat untuk bertemu di Jl. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, lalu terdakwa ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dan sesampainya ditempat tersebut sekitar jam 18.30 Wib datang saksi SYATRIA ANDIKA, SH Bin NAZUARDI (Alm) dan saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN 9yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pergunakan, 3 (tiga) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawa kekantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL177FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :
5 (lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan krustal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5579 gram kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 barang bukti tersebut disita dari tersangka Bagus Jatmiko Bin Suratno (Alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 tersebut diatas adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61**
Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SYATRIA ANDIKA, SH Bin NAZUARDI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I berupa shabu dan ketika saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa lalu ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pergunakan, 3 (tiga) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari AKEW (belum tertangkap/DPO) dan oleh terdakwa 2 (dua) paket

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip bening dan oleh terdakwa telah dijual sebanyak 5 (lima) paket plastik klip bening seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh terdakwa uang penjualan shabu tersebut disetorkan kepada AKEW

- Bahwa kemudidan terdakwa berikut barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

2. Saksi **C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung

- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I berupa shabu dan ketika saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi SYATRIA ANDIKA, SH Bin NAZUARDI (Alm) (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa lalu ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pergunakan, 3 (tiga) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari AKEW (belum tertangkap/DPO) dan oleh terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip bening dan oleh terdakwa telah dijual sebanyak 5 (lima) paket plastik klip bening seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh terdakwa uang penjualan shabu tersebut disetorkan kepada AKEW

- Bahwa kemudidan terdakwa berikut barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawa ke kantor kepolisian : Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 ketika terdakwa berada di rumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa melalui handphone terdakwa yang bernama AKEW (belum tertangkap/DPO) dan berkata " Lu mau kerja gak, bantu aa jualin bahan (shabu) " dan terdakwa menjawab " Iya mau ", dan AKEW kembali berkata kepada terdakwa " Ya udah tapi gak banyak ya cuma 2 (dua) gram " dan terdakwa menjawab " Iya ", dan terdakwa diminta untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada AKEW
- Bahwa benar lalu AKEW meminta terdakwa untuk menemui orang suruhan AKEW yang bernama UJANG di daerah Sukaraja Teluk Betung Bandar Lampung, lalu terdakwa langsung menuju Jl. Yos Sudarso Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa menghubungi AKEW dan memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai ditempat tersebut

- Bahwa benar lalu terdakwa diminta oleh AKEW untuk menunggu seseorang orang suruhan AKEW yaitu UJANG yang akan memberikan shabu kepada terdakwa, dan tidak lama kemudian UJANG datang dan langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa terima sendiri, dan setelah menerima 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa

- Bahwa benar lalu sesampainya dirumah terdakwa lalu 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi 10 (sepuluh) paket menggunakan plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu

- Bahwa benar lalu oleh terdakwa 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan shabu telah laku terdakwa jual dan tersisa 5 (lima) paket plastik bening berisi shabu dan terdakwa sudah menyetorkan uang kepada AKEW sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash.

- Bahwa benar lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang akan membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa bersama orang tersebut sepakat untuk bertemu di Jl. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung

- Bahwa benar lalu terdakwa ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dan sesampainya ditempat tersebut sekitar jam 18.30 Wib datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pergunakan, 3 (tiga) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawa kekantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

5 (lima) plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5579 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa melalui handphone terdakwa yang bernama AKEW (belum tertangkap/DPO) dan berkata " Lu mau kerja gak, bantu aa jualin bahan (shabu) " dan terdakwa menjawab " Iya mau ", dan AKEW kembali berkata kepada terdakwa " Ya udah tapi gak banyak ya cuma 2 (dua) gram " dan terdakwa menjawab " Iya ", dan terdakwa diminta untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada AKEW
- Bahwa benar lalu AKEW meminta terdakwa untuk menemui orang suruhan AKEW yang bernama UJANG di daerah Sukaraja Teluk Betung Bandar Lampung, lalu terdakwa langsung menuju Jl. Yos Sudarso Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa menghubungi AKEW dan memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai ditempat tersebut
- Bahwa benar lalu terdakwa diminta oleh AKEW untuk menunggu seseorang orang suruhan AKEW yaitu UJANG yang akan memberikan shabu kepada terdakwa, dan tidak lama kemudian UJANG

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa terima sendiri, dan setelah menerima 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa

- Bahwa benar lalu sesampainya dirumah terdakwa lalu 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi 10 (sepuluh) paket menggunakan plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu

- Bahwa benar lalu oleh terdakwa 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan shabu telah laku terdakwa jual dan tersisa 5 (lima) paket plastik bening berisi shabu dan terdakwa sudah menyetorkan uang kepada AKEW sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash.

- Bahwa benar lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang akan membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa bersama orang tersebut sepakat untuk bertemu di Jl. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung

- Bahwa benar lalu terdakwa ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dan sesampainya ditempat tersebut sekitar jam 18.30 Wib datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pergunakan, 3 (tiga) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawa kekantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **BAGUS JATMIKO Bin SURATNO Alm)**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Serta saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **BAGUS JATMIKO Bin SURATNO Alm)**.

Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. ***Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi SYATRIA ANDIKA dan saksi C. AGUNG RUWANDA (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung), Surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu, awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa melalui handphone terdakwa yang bernama AKEW (belum tertangkap/DPO) dan berkata " Lu mau kerja gak, bantu aa jualin bahan (shabu) " dan terdakwa menjawab " Iya mau ", dan AKEW kembali berkata kepada terdakwa " Ya udah tapi gak banyak ya cuma 2 (dua) gram " dan terdakwa menjawab " Iya ", dan terdakwa diminta untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada AKEW, lalu AKEW meminta terdakwa untuk menemui orang suruhan AKEW yang bernama UJANG didaerah Sukaraja Teluk Betung Bandar Lampung, lalu terdakwa langsung menuju Jl. Yos Sudarso Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa menghubungi AKEW dan memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai ditempat tersebut, lalu terdakwa diminta oleh AKEW untuk menunggu seseorang orang suruhan AKEW yaitu UJANG yang akan memberikan shabu kepada terdakwa, dan tidak lama kemudian UJANG datang dan langsung memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima sendiri, dan setelah menerima 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, lalu sesampainya dirumah terdakwa lalu 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi 10 (sepuluh) paket menggunakan plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu, lalu oleh terdakwa 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan shabu telah laku terdakwa jual dan tersisa 5 (lima) paket plastik bening berisi shabu dan terdakwa sudah menyetorkan uang kepada AKEW sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash, lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang akan membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa bersama orang tersebut sepakat untuk bertemu di Jl. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, lalu terdakwa ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dan sesampainya ditempat tersebut sekitar jam 18.30 Wib datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk



diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pergunakan, 3 (tiga) plastik klip bening berisi shabu didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian maka unsur Secara Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi SYATRIA ANDIKA dan saksi C. AGUNG RUWANDA (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung), Surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL177FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5579 gram kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5, barang bukti tersebut disita dari tersangka Bagus Jatmiko Bin Suratno (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**, dengan demikian unsur a quo telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5579 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnya

Merupakan hasil dari tindak pidana narkotika maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS JATMIKO Bin SURATNO Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:ini telah terpenuhi menurut hukum, sebagaimana surat dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS JATMIKO Bin SURATNO Alm) dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5579 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcardnyaDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam
- Dirampas untuk negara
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desi Andriani Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2024/PN Tjk